



P U T U S A N

Nomor : 25 K/MIL/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana Militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MISMAN SUGIANTO** ;
Pangkat/NRP : Pelda/21940044001273 ;
J a b a t a n : Bati TUUD Pomdam VI/Mulawarman ;
Kesatuan : Pomdam VI/Mulawarman ;
Tempat lahir : Jember ;
Tanggal lahir : 20 Desember 1973 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : I s l a m ;
Tempat tinggal : Perum PGRI Blok J-1 No. 03 Rt. 73,
Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan
Balikpapan Kota ;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Dan Pomdam VI/Mulawarman selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 29 November 2013 sampai dengan tanggal 18 Desember 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Nomor : Kep/60/XI/2013 tanggal 19 Desember 2013 ;
2. Dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 19 Desember 2013 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Penahanan Sementara Nomor : Kep/66/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013 dari Dan Pomdam VI/Mulawarman selaku Ankum ;
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 18 Juni 2014 sampai dengan tanggal 17 Juli 2014 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/70/PMT.I/AD/ VII/2014 tanggal 23 Juli 2014 ;

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan No. 25 K/MIL/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 18 Juli 2014 sampai dengan tanggal 15 September 2014 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/71/ PMT.I/AD/VII/2014 tanggal 23 Juli 2014 ;
5. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 332/Pen/Tah/Mil/S/2014 tanggal 23 Desember 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Desember 2014 sampai dengan tanggal 09 Februari 2015 ;
6. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI. Bidang Yudisial Nomor : 16/Pen/Tah/Mil/25-K/2015 tanggal 30 Januari 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Februari 2015 sampai dengan tanggal 10 April 2015 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Minggu dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan September 2013, atau setidaknya dalam bulan September tahun 2013 bertempat di rumah kontrakan adik Saksi-3 yang bernama Sdr. Nurwahyudi yang bertempat tinggal di daerah Prapatan depan Bank BRI Cabang Prapatan Balikpapan Kaltim dan pada hari Kamis tanggal 7 November 2013 sekira pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada bulan November tahun 2013 atau setidaknya dalam tahun 2013 bertempat di rumah Saksi-1 (Kopda Tri Susilo) yang beralamat di Jl. S. Parman No. 75 RT. 23 Kelurahan Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan Tengah atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Misman Sugianto masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK pada tahun 1994 setelah lulus dilantik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Polisi Militer selama 5 bulan di Pusdik Pom Cimahi Bandung, kemudian ditugaskan di Pomdam VI/Tanjungpura, selanjutnya pada tahun 2000 mengikuti pendidikan Susbalidkrim dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pelda NRP. 21940044001273, dengan Jabatan Batimin Persmil Tuud ;

- b. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa telah menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu sebanyak 3 (tiga) kali yang dilakukan bersama-sama dengan Saksi-1 (Kopda Tri Susilo) ;
- c. Bahwa menurut keterangan Saksi-1 (Kopda Tri Susilo) dan Saksi-3 (Maskur Sulaiman alias Eman Bin Yusalmi) pada hari Minggu dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan September 2013 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa, Saksi-1 (Kopda Tri Susilo) dan Saksi-3 (Maskur Sulaiman alias Eman Bin Yusalmi) mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu di rumah kontrakan adik Saksi-3 yang bernama Sdr. Nurwahyudi yang bertempat tinggal di daerah Prapatan depan Bank BRI cabang Prapatan Balikpapan Kaltim dan shabu tersebut didapat dengan cara membeli dari Sdr. Loleng yang beralamat di Jl. Impres III Kelurahan Rapak Kecamatan Balikpapan Utara dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) uang tersebut adalah milik Terdakwa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah milik Saksi-3 ;
- d. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 November 2013 sekira pukul 14.00 Wita saat Saksi-3 (Maskur Sulaiman alias Eman Bin Yusalmi) akan pulang dari tempat kerjanya di Hotel Mega Lestari Balikpapan, ditelpon oleh Terdakwa dan menanyakan keberadaan Saksi-3, kemudian Terdakwa menawari Saksi-3 dengan kata-kata, "Maukah?" (kata-kata yang biasa digunakan Terdakwa untuk mengajak mengkonsumsi shabu), lalu dijawab oleh Saksi-3, "Mau Bang di kost aja", kemudian Saksi-3 bergegas pulang ke tempat kostnya di Jl. Blora II No. 32 RT. 033 Kelurahan Klandasan Ilir tepatnya di belakang Bank Danamon Cabang Balikpapan dan tidak lama kemudian datang Terdakwa, kemudian memerintahkan Saksi-3 untuk membeli 1 (satu) buah Aqua dan 2 (dua)

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan No. 25 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah Teh Kotak, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 sama-sama masuk ke dalam tempat kost Saksi-3 dan Terdakwa langsung merangkai/membuat alat untuk menghisap shabu (bong) dengan menggunakan botol Aqua yang tutup botolnya dilubangi dengan dua lubang kemudian dipasang sedotan bekas minuman Teh Kotak satu batang sedotan digunakan untuk menghisap shabu sementara batang sedotan lainnya untuk dipasang atau dihubungkan ke pipet kaca tempat shabu di bakar dan shabu tersebut berbentuk serbuk kristal sebesar ukuran garam meja berwarna putih bening mengkilap ;

- e. Bahwa setelah bong terbuat, kemudian Terdakwa mengeluarkan shabu dari dalam dompetnya dan menuangkan ke dalam pipet kaca lalu dipasang pada bong, lalu Terdakwa mulai membakar shabu yang berada di dalam pipet dengan menggunakan korek api gas, kemudian menghisap asap yang dihasilkan dari pembakaran shabu tersebut, setelah itu bong diserahkan kepada Saksi-3 untuk dihisap secara bergantian, namun dalam pelaksanaannya Terdakwa membantu membakar shabu dalam pipet kaca karena Saksi-3 tidak bisa melakukannya sendiri dan pada saat itu Saksi-3 menghisap sebanyak 5 (lima) kali hisapan, namun Saksi-3 tidak mengetahui berapa banyak shabu yang dikonsumsi dan Saksi-3 juga tidak mengetahui shabu tersebut dibeli oleh siapa dan dibeli dari siapa, karena Terdakwa sudah membawanya ;
- f. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 November 2013 sekira pukul 21.30 Wita Terdakwa bersama Saksi-2 (Sdr. Syamsuri alias Komeng) datang ke rumah Saksi-1 dengan mengendarai mobil yang kemudian diparkirkan di depan Rumah Sakit Kasih Bunda, kemudian keduanya dipersilahkan masuk oleh Saksi-1 dan tidak lama kemudian di rumah tersebut Saksi-2 dikenalkan Terdakwa oleh Sdr. Tri Susilo, dalam perkenalan tersebut Saksi-2 memperkenalkan diri dengan nama Emen, kemudian Terdakwa mengatakan kalau Saksi-2 adalah pengusaha dari Sanggata, sedangkan Sdr. Tri Susilo adalah sebagai penguasa Balikpapan, selanjutnya Saksi-1 (Kopda Tri Susilo) mengambil seperangkat alat penghisap shabu dari bawah meja tempat Saksi-2 duduk, lalu menyodorkan alat tersebut



kepada Saksi-2 sambil mengatakan “Silahkan Bang Emen”, yang kemudian dijawab oleh Saksi-2 “Iya” sambil menoleh ke arah Terdakwa yang duduk di sebelah kanan Saksi-2, kemudian Terdakwa mengatakan “Nggak apa-apa bang Emen, santai saja”, sambil menepuk punggung Saksi-2, kemudian Saksi-2 menghisap shabu tersebut secara bergiliran dan setelah Saksi-2 menghisap shabu, kemudian oleh Saksi-2 shabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk dihisapnya, setelah itu shabu tersebut diserahkan kepada Saksi-1 (Sdr. Tri Susilo) untuk dihisapnya dan begitu seterusnya sampai selesai ;

- g. Bahwa Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 (Sdr. Syamsuri) mengkonsumsi shabu tersebut bersama-sama secara bergantian dan pada saat itu Terdakwa menghisap shabu sebanyak 5 (lima) kali hisapan dengan cara butiran halus shabu dimasukkan ke dalam pipet kaca kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas sehingga butiran shabu tersebut berubah menjadi asap, selanjutnya asap tersebut dihisap melalui sedotan plastik berwarna putih menggunakan mulut dan setelah beberapa saat kemudian asap tersebut dihembuskan keluar melalui mulut lagi, kemudian setelah selesai mengkonsumsi shabu, Terdakwa dan Sdr. Syamsuri berpamitan untuk pulang ;
- h. Bahwa Saksi-2 menghisap shabu sebanyak 5 (lima) sampai 6 (enam) kali hisapan karena pada saat putaran ke dua Saksi-2 disuruh Terdakwa dan Saksi-2 untuk menghisap secara dobel atau 2 (dua) kali hisapan dan pada saat mengkonsumsi shabu masing-masing membakarnya sendiri-sendiri ;
- i. Bahwa Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 saat mengkonsumsi shabu dilakukan dengan cara membakar shabu yang berbentuk butiran kristal warna putih susu di dalam pipet kaca dengan menggunakan korek api gas yang apinya diatur sedemikian kecil, yang telah disambungkan dengan sedotan plastik dan sedotan tersebut dimasukkan ke dalam botol melalui tutup botol aqua yang telah dilubangi dengan 2 (dua) lubang, sedangkan lubang yang satunya lagi dimasukkan sedotan lagi yang fungsinya untuk menghisap asap dari hasil pembakaran shabu dalam



- pipet tersebut dan setelah dihisap asap shabu tersebut setelah beberapa saat dikeluarkan lagi seperti layaknya orang menghisap rokok ;
- j. Bahwa dampak atau efek samping setelah menggunakan atau mengkonsumsi shabu antara lain, susah tidur, pikiran melayang, bibir dan tenggorokan kering dan badan selalu berkeringat dan terasa lebih fit ;
- k. Bahwa berdasarkan Surat Telegram Danpuspomad Nomor STR/76/2013 tanggal 1 November 2013 tentang perintah untuk segera melaksanakan pemeriksaan urine secara serentak dan mendadak terhadap seluruh personel Pomad di satuan masing-masing, kemudian Saksi-4 (Kapten Cpm Arfan Yudiantoro) sebagai Kaurpamlat Pomdam VI/Mlw dan Saksi-5 Pareskrim Lidkrim Pamfik Pomdam VI/Mlw mendapat perintah dari Danpomdam VI/Mlw melalui Kasi Lidkrim Pamfik pomdam VI/Mlw Mayor Cpm Teguh Imam Santoso untuk membantu mengawasi pelaksanaan pemeriksaan urine terhadap seluruh anggota Mapomdam VI/Mlw ;
- l. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 November 2013 sekira pukul 08.30 Wita di Mapomdam VI/Mlw Jl. Tanjungpura Kota Balikpapan telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap personel Militer dan PNS Pomdam VI/Mlw sejumlah 93 (sembilan puluh tiga) orang yang terdiri dari personel Militer berjumlah 89 (delapan puluh Sembilan) orang dan PNS berjumlah 4 (empat) orang yang dilakukan oleh Saksi-6 Mayor Ckm Muhammad Mursid NRP. 14930066030168 sebagai Kajangdiagnostik RS.TK II Dr. R Hardjanto yang dibantu oleh PNS Heri Kusmiadi S., dengan menggunakan testpack merk Advanced Quality terhadap urine Terdakwa (Pelda Misman Sugianto) dan Saksi-1 (Kopda Tri Susilo) memperlihatkan hasil positif keduanya telah menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu yang mengandung zat Metamfetamin dan Amfetamin dengan timbulnya 1 (satu) garis merah mendatar, dan sesuai hasil pemeriksaan laboratorium RS. TK II Dr. R Hardjanto tanggal 18 November 2013 No. Laboratorium : 12646 yang dilakukan oleh PNS Heri Kusniadi S bahwa urine dan darah Terdakwa positif mengandung zat Metamfetamin dan Amfetamin, sedangkan sesuai hasil pemeriksaan laboratorium RS. TK II Dr. R Hardjanto tanggal 18 November 2013 No. Laboratorium: 12645 yang dilakukan oleh PNS Heri Kusniadi S bahwa urine dan darah Saksi-1



positif mengandung zat Metamfetamin dan Amfetamin, kemudian untuk memastikan Terdakwa dan Saksi-1 menggunakan narkoba jenis shabu selanjutnya keduanya diambil urinenya untuk diperiksa dan dianalisa kembali di laboratorium RS. TK II Dr. R Hardjanto sesuai dengan berita acara pengambilan urine dan darah anggota Pomdam VI/Mlw tertanggal 18 November 2013 pada sekira pukul 09.30 Wita dan setelah dilakukan analisa bahwa benar urine kedua anggota tersebut mengandung zat Metamfetamin dan Amfetamin, selanjutnya keduanya dihadapkan kepada Saksi-7 (Kapten Ckm Dr. Ragu Rahman, Sp.Kj., NRP. 11030000870473) sebagai Kaurdiknakes Instaldik RS. TK II Dr. R Hardjanto pada tanggal 19 November 2013 sekira pukul 10.00 Wita dengan diantar oleh Mayor Cpm Suharno bahwa kondisi kejiwaan Terdakwa dan Saksi-1 setelah dilaksanakan tes MNPI (tes kejiwaan) dan wawancara psikiatrik yang Saksi-7 lakukan diketahui Terdakwa dan Saksi-1 mengalami gangguan kecemasan ringan akibat penyalahgunaan zat yang terkandung dalam shabu ;

- m. Bahwa menurut Saksi-6 (Mayor Ckm Muhammad Mursid) yang dimaksud dengan urine positif mengandung zat Metamfetamin dan Amfetamin adalah urine yang mengandung Narkoba Golongan I (satu) yang mana penggunaannya harus berdasarkan resep yang dikeluarkan oleh dokter dan zat tersebut terkandung dalam obat tertentu yang digunakan dalam pengobatan serta penggunaan dan peredarannya diawasi dan diatur oleh UURI No. 35 Tahun 2009, pada saat melakukan pemeriksaan terhadap darah dan urine Terdakwa dan Saksi-1 kandungan zat Metamfetamin dan Amfetamin tersebut lebih dari 1 ml (satu milligram) ;
- n. Bahwa menurut Saksi-6 dan Saksi-7 (Kapten Ckm Dr. Ragu Rahman, Sp.Kj.) kalau Terdakwa dan Saksi-1 tidak dibenarkan atau tidak berhak menggunakan Narkoba jenis shabu yang mengandung zat Metamfetamin dan Amfetamin tanpa resep dokter dan hal itu telah melanggar hukum sebagaimana diatur oleh UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, pengaruh dari penggunaan Narkoba jenis shabu terhadap tubuh manusia apabila digunakan tanpa resep dokter atau berlebihan dapat berpengaruh pada mental dan kejiwaan sedangkan

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan No. 25 K/MIL/2015



dampak negatif lainnya dapat menjadikan orang tersebut ketagihan/ingin mengkonsumsi Narkotika tersebut terus-menerus, sedangkan dampak positifnya membuat penggunaanya lebih bersemangat dan Narkotika jenis shabu yang mengandung zat Metamfetamin dan Amfetamin terhadap tubuh orang yang menggunakan zat tersebut dapat diperiksa melalui darah, rambut dan urine, juga bisa melalui pemeriksaan DNA serta pengamatan perilaku, dan dari hasil pemeriksaan psikiatrik atau ilmu yang mempelajari tentang perilaku, emosi dan proses pikir manusia diperoleh hasil bahwa Terdakwa dan Saksi-1 mengalami gangguan mental perilaku akibat penyalahgunaan zat Amfetamin yang terdapat dalam shabu ;

- o. Bahwa menurut Saksi-6 dan Saksi-7 zat Metamfetamin dan Amfetamin sesungguhnya merupakan zat yang dihasilkan karena orang mengkonsumsi Narkotika Gol I jenis shabu selain mengkonsumsi shabu zat Metamfetamin dan Amfetamin juga terdapat dalam ekstasi, obat flu seperti Efedrin, Prohiper (Methyl Penidet obat yang diberikan kepada anak yang mengalami gangguan pemusatan perhatian) yang merupakan turunan dari amfetamine, sedangkan kandungan zat Metamfetamin dan Amfetamin dapat bertahan dalam tubuh seorang pengguna bisa bertahan sampai dengan kurang lebih satu minggu dan pada umumnya menggunakan 1 (satu) miligram narkotika jenis shabu sudah bisa terdeteksi dalam urine dan dalam darah mengandung zat Metamfetamin dan Amfetamin ;
- p. Bahwa menurut Saksi-7 apabila seseorang tidak mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dan obat-obatan tersebut di atas maka seseorang tidak akan mengandung zat Metamfetamin dan Amfetamin di dalam tubuhnya ;
- q. Bahwa Terdakwa mengerti kalau menggunakan shabu itu dilarang dan bagi pelakunya akan dikenakan sanksi/hukuman, namun Terdakwa sebagai prajurit TNI AD yang berdinast di Pomdam VI/Mulawarman tetap menggunakannya ;

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana sesuai : Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-07 Balikpapan tanggal 4 Juni 2014 sebagai berikut :

- Mohon agar Pengadilan Militer I-07 Balikpapan menyatakan Terdakwa Pelda Misman Sugianto NRP. 21940044001273, terbukti bersalah melakukan Tinda Pidana : “Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;
- Dengan mengingat Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan, kami mohon agar Terdakwa Pelda Misman Sugianto NRP. 21940044001273 dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan dikurangi selama menjalani penahanan sementara ;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer ;

- Menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan Laboratorium RST TK. II Dr. R. Hardjanto atas nama Misman Sugianto tanggal 18 November 2013 dengan hasil Positif mengandung Amphetamine yang ditandatangani oleh Pemeriksa dan Penanggung Jawab Heri Kusmiadi S ;
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

2. Barang-barang :

- 1 (satu) buah alat Testpack merk Advanced Quality ;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) ;
- 1 (satu) bungkus sedotan minuman warna putih ;
- 3 (tiga) buah korek api gas warna merah, biru dan hijau ;
- 1 (satu) buah alat pemotong (cuter) ;
- 2 (dua) buah kantong plastik bekas pembungkus shabu ;

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan No. 25 K/MIL/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet kaca ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
- Mohon agar Terdakwa ditahan ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : 20-K/PM.I-07/AD/III/2014 tanggal 12 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Misman Sugianto Pelda NRP 21940044001273, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama” ;

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 11 (sebelas) bulan ;

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Barang-barang :

- a) 1 (satu) buah alat Testpack merk Advanced Quality ;
- b) 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) ;
- c) 1 (satu) bungkus sedotan minuman warna putih ;
- d) 3 (tiga) buah korek api gas warna merah, biru dan hijau ;
- e) 1 (satu) buah alat pemotong (cuter) ;
- f) 2 (dua) buah kantong plastik bekas pembungkus shabu ;
- g) 1 (satu) buah pipet kaca ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

2. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan Laboratorium RST TK. II Dr. R. Hardjanto atas nama Misman Sugianto tanggal 18 November 2013 dengan hasil Positif mengandung Amphetamin yang ditandatangani oleh Pemeriksa dan Penanggung Jawab Heri Kusmiadi S ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan ;

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 78-K/ PMT-I/BDG/AD/VII/2014 tanggal 4 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan :

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Misman Sugianto, Pangkat Pelda Nrp. 21940044001273 ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : 20-K/ PM I-07/AD/III/2014 tanggal 11 Juni 2014 seluruhnya ;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/20/PM.I-07/ AD/XII/2014 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Desember 2014 Terdakwa Misman Sugianto telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal Desember 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2014 tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada tanggal 23 Desember 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Desember 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Desember 2014 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada tanggal 23 Desember 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan No. 25 K/MIL/2015



dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Kasasi menolak dengan tegas Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan *a quo*, selanjutnya disebut sebagai *Judex Facti* karena Penasihat hukum pada intinya hanya mempermasalahkan dijatuhkannya pidana tambahan berupa Pemecatan dari Militer kepada Terdakwa yang menurut Penasihat Hukum, karena Majelis hakim Pengadilan Militer tinggi I Medan tidak mempertimbangkan berbagai aspek baik aspek kepentingan hukum, kepentingan masa depan dan rasa keadilan terhadap diri Terdakwa ;
2. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang telah menguatkan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama (Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan) yang tidak menilai keseimbangan dalam hukum baik keseimbangan hukum dalam masyarakat maupun keseimbangan terhadap Terdakwa ;

Tanggapan terhadap pertimbangan Judex Facti halaman 16 ;

Tanggapan terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan seluruhnya, yang mengadili Terdakwa dengan hukuman tambahan berupa dipecat dari Dinas Militer. Berdasarkan hal tersebut, kami Penasihat Hukum berpendapat bahwa Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang tidak mempertimbangkan keberatan Penasihat Hukum mengenai Hukuman tambahan berupa Pemecatan dari Dinas Militer yang tidak menilai keseimbangan dalam hukum baik keseimbangan hukum dalam masyarakat maupun keseimbangan terhadap Terdakwa, hal ini sudah jelas :

- a. Bahwa Terdakwa adalah korban Penyalahgunaan Narkotika jadi bukan Pengedar atau bandar ;
- b. Bahwa dengan memberikan hukum penjara tanpa harus dipecat dari Dinas Militer merupakan hukuman yang sangat berat bagi Terdakwa sebab penjara juga dapat dikatakan sebagai tempat rehabilitasi bagi



Terdakwa, pemecatan dari Dinas Militer secara otomatis juga menghilangkan penghasilan Terdakwa di mana penghasilan tersebut digunakan Terdakwa untuk memenuhi kehidupan keluarga Terdakwa, berbeda jika hal tersebut dilakukan oleh seorang bujangan, dengan demikian apakah ini yang dimaksud dengan keseimbangan hukum, apakah ini yang dimaksud penjeratan bagi Terdakwa ;

- c. Bahwa dalam UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 127 (2) “Bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut, Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, Pasal 103 harus “diberi Rehabilitasi”. Sebenarnya Pasal tersebut sudah jelas bahwa Terdakwa adalah seorang Warga Negara Indonesia, namun apakah Terdakwa dalam hal ini tidak berhak mendapatkan Rehabilitasi tersebut tanpa adanya pemecatan dari dinas militer? Kalau memang tidak berhak sebaiknya pasal tersebut di atas harus direvisi kembali/ditinjau kembali ;
- d. Bahwa Panglima TNI dalam rangka hari TNI pada tanggal 5 Oktober 2013 menyampaikan dalam wawancaranya : “Apabila Prajurit TNI yang menjadi pengedar atau bandar Narkoba maka harus dipecat sedangkan Prajurit TNI hanya sebagai penyalah guna Narkotika (korban) maka dikembalikan kepada Majelis Hakim” dalam hal ini Majelis Hakim tidak harus menjatuhkan hukuman tambahan berupa pemecatan terhadap Terdakwa, tentunya Majelis Hakim harus juga menilai dari keseimbangan hukum dari perbuatan Terdakwa yang statusnya sebagai korban penyalahgunaan Narkotika ;
- e. Bahwa dalam Maklumat yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tanggal 27 Maret 2014 di Jakarta tentang Penyelamatan Pengguna Narkoba Angka 4 Huruf d “Pemulihan merupakan cara terbaik bagi mereka yang sudah terlanjur mengkonsumsi Narkoba, khususnya yang sudah kecanduan, dalam rangka mengurangi dampak buruk melalui pelayanan rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial dan paksa rehabilitasi” dalam hal ini pelaku penyalahgunaan Narkotika bagi Prajurit tidak harus dijatuhi hukuman tambahan berupa pemecatan, sebab bagaimana mungkin maklumat BNN dapat tercapai sementara

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan No. 25 K/MIL/2015



kejiwaan Terdakwa terganggu akibat adanya hukuman pemecatan dari dinas Militer tersebut ;

- f. Bahwa dalam Pembinaan Teknik (Bintek) bagi para Hakim Militer yang diadakan di Mega Mendung disampaikan bahwa "Prajurit TNI yang dikenakan Pasal 127 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak harus dipecat dari dinas kemiliterannya melainkan dapat dibina dalam Rumah Tahanan Militer untuk dilakukan Rehabilitasi". Penyampaian ini tentu tidak asal disampaikan begitu saja tentunya sudah ditinjau dari segi hukum, segi keseimbangan dalam masyarakat dan dari segi kejiwaan pengguna Narkotika itu sendiri ;

Kesimpulan :

1. Bahwa Terdakwa adalah seorang TNI yang bertugas tidak terlepas dari pengaruh lingkungan sosialnya, sehingga sangatlah wajar dan dapat diterima dalam fakta persidangan bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkoba akibat pengaruh dari lingkungan sosial dan pergaulan yang buruk dan bukan atas kemauan diri Terdakwa, sehingga Terdakwa masih dapat dibina oleh Komandan Satuannya ;
2. Bahwa Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam perkara ini kurang tepat dengan menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer karena Terdakwa dalam hal ini adalah korban dari penyalahgunaan Narkoba dan bukan sebagai bandar atau pengedar Narkoba yang mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan/uang semata ;
3. Bahwa Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan kurang tepat karena Majelis Hakim mandiri dan bebas dalam melakukan pemeriksaan di persidangan sampai dengan membuat putusan tidak dapat diintervensi meski dari pimpinan TNI dalam hal memutus perkara ini ;
4. Bahwa kita harus memahami makna Surat Telegram dari Panglima TNI yang ditindaklanjuti dengan Surat Telegram Kababinkum TNI apa latar belakang dikeluarkannya Surat Telegram tersebut dan harus dipahami kasuistis dan dampak dari perbuatan tersebut bagi orang lain atau anggota TNI lainnya. Dimana dalam Surat Telegram tersebut menyebutkan apabila Prajurit TNI melakukan baru pertama kali tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dilakukan pemecatan kecuali Prajurit TNI tersebut sudah melakukan berkali-kali, sehingga jangan keliru dalam menafsirkan dan harus bijaksana dalam menanggapi Surat Telegram tersebut ;
5. Bahwa memberikan hukuman yang berat dan lama sudah merupakan suatu pembinaan dan memberikan dampak atau efek jera kepada Terdakwa dan tidak harus dengan memberikan hukuman tambahan berupa pemecatan ;
 6. Bahwa yang mengetahui baik buruknya anggota TNI adalah Komandan Satuan dari Terdakwa dalam hal ini Terdakwa tidak dijatuhi Schorsing maka Komandan masih percaya dan menilai bahwa Terdakwa masih dapat dibina di Kesatuan ;
 7. Bahwa dengan dijatuhinya hukuman tambahan berupa pemecatan bagi Terdakwa maka Terdakwa tidak diberi kesempatan untuk memperbaiki diri di satuannya atau dalam hal ini Majelis Hakim tidak memberi kesempatan kedua kepada diri Terdakwa karena Terdakwa memiliki tanggung jawab terhadap keluarga, isteri, dan anaknya secara langsung Putusan Majelis Hakim berdampak terhadap masa depan anak-anak Terdakwa ;
 8. Bahwa telah diatur dalam Pasal 127 (2) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa dalam memutus perkara sebagaimana yang dimaksud Pasal 127 (1) hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 dimana dalam Pasal tersebut menyatakan "penyalahgunaan Narkotika harus diberi Rehabilitasi", karena TNI tidak memiliki tempat untuk rehabilitasi maka Rumah Tahanan Militer dapat disamakan dengan Rehabilitasi ;
 9. Bahwa dalam maklumat yang dibuat oleh Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tanggal 27 Maret 2014 yang dikeluarkan di Jakarta tentang : Penyelamatan Pengguna Narkoba angka 4 (empat) huruf d pemulihan merupakan cara terbaik bagi mereka yang sudah terlanjur mengkonsumsi Narkoba, khususnya yang sudah kecanduan Narkoba, dalam rangka mengurangi dampak buruk melalui pelayanan Rehabilitasi Medis, Rehabilitasi Sosial dan Paksa Rehabilitasi dalam hal ini pelaku

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan No. 25 K/MIL/2015



penyalahgunaan Narkotika bagi Prajurit TNI tidak harus dipecat dari dinas kemiliterannya ;

10. Bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara ini juga harus memperhatikan penyampaian yang dikeluarkan oleh Panglima TNI pada tanggal 5 Oktober 2013 pada saat diwawancarai oleh salah satu media yaitu : apabila prajurit TNI yang menjadi pengedar atau Bandar Narkotika harus dipecat sedangkan apabila Prajurit TNI tersebut hanya sebagai penyalah guna Narkotika (korban) dikembalikan kepada Majelis Hakim dalam hal ini Majelis Hakim tidak harus menjatuhkan hukuman tambahan berupa pemecatan kepada Terdakwa ;
11. Bahwa dalam pembinaan Teknik (bintek) bagi para Hakim Militer yang dilakukan di Mega Mendung disampaikan bahwa Prajurit TNI yang dikenakan Pasal 127 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak harus dipecat dari dinas kemiliterannya melainkan dapat dibina dalam Rumah Tahanan Militer (RTM) untuk dilakukan Rehabilitasi ;

Pertimbangan :

Sebelum Ketua/Majelis Hakim memberikan Putusannya mohon hendaknya disamping segi hukumnya kiranya berkenan untuk mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa yaitu :

1. Bahwa pada saat Terdakwa dihadapkan di muka persidangan Peradilan Militer I-07 Balikpapan memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
2. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan tidak terlibat dalam perkara pidana lainnya ;
3. Bahwa Terdakwa masih dapat dibina untuk lebih baik lagi ;
4. Bahwa Terdakwa masih dibutuhkan tenaga dan pengabdianya di kesatuan dan yang bersangkutan mempunyai dedikasi tinggi serta sikap mental yang baik ;
5. Bahwa Terdakwa masih ingin menjadi Anggota TNI AD yang berdedikasi dan berdisiplin tinggi ;



6. Bahwa Terdakwa mempunyai seorang istri dan 2 (dua) orang anak yang masih membutuhkan biaya hidup dan dukungan moril serta materiil dari Terdakwa ;
7. Bahwa Terdakwa telah mengabdikan kepada Negara RI selama 20 Tahun ;
8. Bahwa Putusan Majelis Hakim dengan memberikan hukuman tambahan secara langsung Majelis Hakim ikut andil terhadap kehancuran masa depan anak-anak Terdakwa ;
9. Bahwa Terdakwa meminta lebih baik dijatuhi hukuman penjara lebih berat asalkan tidak dipecat dari dinas TNI-AD mengingat masa depan anak-anak ada di pundak Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum yakni dalam penjatuhan pidana *in casu* berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 November 2013, sebanyak 89 orang dan 4 orang PNS Pomdam VI/MIW telah dilakukan pemeriksaan urine yang dilakukan oleh petugas Kesdam VI/MIW yaitu Saksi-4 Letkol Ckm Muhammad Mursid dengan alat pendeteksi dengan merk Advanced Quality, yang hasilnya adalah 1 orang positif yaitu a.n. Saksi-1 Kopda Trisusilo ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi-1 tersebut, terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine lagi di Mapomdam VI/MIW yang hasilnya urine Terdakwa positif mengandung zat metamphetamine dan amphetamine yang terdaftar dalam narkotika golongan I, karena Terdakwa sebelum dilakukan pemeriksaan urine tersebut telah 5 (lima) kali mengkonsumsi sabu yaitu 4 (empat) kali bersama Saksi-1 dan 1 (satu) kali dilakukan sendiri yaitu :
 - Pertama kali, yaitu awal bulan September 2013 ± pukul 18.30 Wib di rumah Saksi-7 Sdr. Maskur, Terdakwa mengkonsumsi sabu sendirian ;
 - Kedua, pertengahan bulan September 2013 Terdakwa mengkonsumsi sabu dengan Saksi-1 di rumah adik Saksi-7 ;

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan No. 25 K/MIL/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketiga, awal bulan Oktober 2013 Terdakwa mengkonsumsi sabu bersama Saksi-1 dan Saksi-7 masing-masing 4 (empat) kali hisapan ;
- Keempat, akhir bulan Oktober 2013 Terdakwa mengkonsumsi sabu bersama Saksi-1 masing-masing 4 (empat) kali hisapan di rumah Saksi-1;
- Kelima, tanggal 8 November 2013 Terdakwa mengkonsumsi sabu bersama Saksi-1 masing-masing 4 (empat) kali hisapan di rumah Saksi-1;
- Bahwa reaksi yang dirasakan Terdakwa setelah mengkonsumsi sabu badan terasa energik, bersemangat untuk melakukan aktifitas, susah tidur, pikiran melayang, bibir dan tenggorokan kering, badan selalu berkeringat ;
- Bahwa pada tanggal 19 November 2013 ± pukul 10.00 Wib diadakan pemeriksaan tes kejiwaan oleh Saksi-5 Kapten Ckm dr. Ragu Rahman, Sp.Kj., dengan hasil bahwa Terdakwa dinyatakan mengalami gangguan kecemasan akibat pemakaian sabu ;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan *in casu* dapat disimpulkan terdapat indikasi bahwa Terdakwa sebagai pecandu narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan karenanya perlu untuk mendapatkan penyembuhan dengan menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Oleh karenanya dalam menghadapi keadaan *in casu* Hakim dapat memerintahkan yang bersangkutan untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan sebagaimana diatur dalam Pasal 103 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti in casu* (Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan dan putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan) harus dibatalkan, karena dalam mengadili perkara *in casu* keliru dalam menerapkan hukum yakni tidak memperhatikan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dan selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara *in casu* ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer kepada Terdakwa *in casu*, sepenuhnya diserahkan kepada Ankumnya setelah memperhatikan perkembangan kesehatan/kejiwaan yang bersangkutan selesai menjalani rehabilitasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Terdakwa dan membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 78-K/PMT-I/BDG/AD/VII/2014 tanggal 4 September 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : 20-K/PM.I-07/AD/III/2014 tanggal 12 Juni 2014, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merupakan salah satu tindak pidana yang saat ini mendapat perhatian dari Pemerintah untuk diberantas ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa telah mengabdikan kepada Negara RI selama 20 Tahun ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a *juncto* Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :

MISMAN SUGIANTO, Pelda, NRP. 21940044001273 tersebut ;

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan No. 25 K/MIL/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 78-K/PMT-I/BDG/AD/VII/2014 tanggal 4 September 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : 20-K/PM.I-07/AD/III/2014 tanggal 12 Juni 2014 tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **MISMAN SUGIANTO, Pelda, NRP. 21940044001273** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MISMAN SUGIANTO, Pelda, NRP. 21940044001273** tersebut dengan penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa menjalani Rehabilitasi Medis dan Sosial di RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan di Balikpapan, selama lamanya waktu sisa pidana yang harus dijalannya ;
5. Memerintahkan kepada Oditur Militer untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan dan menyerahkan Terdakwa ke RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan di Balikpapan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Barang-barang :
 - a. 1 (satu) buah alat testpack merek Advanced Quality ;
 - b. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) ;
 - c. 1 (satu) bungkus sedotan minuman warna putih ;
 - d. 3 (tiga) buah korek api gas warna merah, biru, dan hijau ;
 - e. 1 (satu) buah alat pemotong (cutter) ;
 - f. 2 (dua) buah kantong plastik bekas pembungkus sabu ;
 - g. 1 (satu) buah pipet kaca ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 2) Surat-surat :
 - 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan Laboratorium RST Tk. II Dr. R. Hardjanto atas nama Misman Sugianto tanggal 18 November 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil positif mengandung Amphetamin yang ditandatangani oleh pemeriksa dan penanggung jawab Heri Kusmiadi S. ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

7. Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 10 Februari 2015** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.

K e t u a,

Ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

Hal. 21 dari 19 hal. Putusan No. 25 K/MIL/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. MAHMUD, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 34166